PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 972/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENINGKATAN PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecermatan dalam penyelesaian perkara, meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa untuk proses implementasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditunjuk tim kerja dimana nama-nama yang tercantum dalam tim kerja ini dinilai mampu dan sanggup melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai huruf b di atas, perlu ditetapkan suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tentang Penunjukan Tim Kerja Peningkatan Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2-144/SK/VIII/2021 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 589/DJMT/OT1.1/IV/2026, tanggal 30 April 2026 tentang Kegiatan Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENINGKATAN PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 499/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/V/2026, tanggal 5 Mei 2026 tentang Susunan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menetapkan Penunjukan Tim Peningkatan Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana terlampir;

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada anggaran belanja yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Berjalan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 972/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Kedinasan
Penanggung Jawab	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.	Ketua Wakil Ketua
Ketua Tim	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.	Hakim
Sekretaris Tim	ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos.	Kasubbag Keportal
Bendahara Tim	PUSPHITARIA B.PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.	Sekretaris
Koordinator Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan di Pengadilan (Perkara dan Keuangan) Periode Juli 2026 s.d Maret 2027	KOMANG ALIT ANTARA, S.H., M.H.	Hakim
Anggota	DEBORA S ANDUWACU, S.H. YUSAK KESE, S.H. FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H. I PUTU CHARLES WIARTA YASA, S.H.	Panitera Muda Hukum Juru Sita Pengganti Klerek - Analis Perkara Peradilan Klerek - Analis Perkara Peradilan
Koordinator Penilaian Kinerja Satuan Kinerja Tahun 2026	YOSHELSA WARDHANA, S.H.	Hakim
Anggota	DORTJE P. BIRE, S.H. MARVIN DANIEL PEKUWALI, S.Kom. FRINTO RADIUS LALANG	Kasubbag PTIP Pranata Komputer Ahli Pertama Operator Layanan Operasional
Koordinator Penilaian Monitoring Informasi SIPP (MIS) Pengadilan	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.	Hakim
Anggota	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H. MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H. JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H.	Panitera Panitera Muda Perkara Panitera Pengganti
Koordinator Manajemen Media Sosial	PRASETYO NUGROHO, S.H.	Hakim
Anggota	DORTJE P. BIRE, S.H. MARVIN DANIEL PEKUWALI, S.Kom. JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H. NUR FITRIA IDIN, A.Md.	Kasubbag PTIP Pranata Komputer Ahli Pertama Panitera Pengganti

FADHILAH ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H. TB. HAFIZH SULTHON ALSHAZMY, S.H. I PUTU CHARLES WIARTA YASA, S.H. RANY HANING, S.E. YOHANES WAJA	Juru Sita Pengganti Klerek - Analis Perkara Peradilan Klerek - Analis Perkara Peradilan Klerek - Analis Perkara Peradilan Penata Layanan Operasional *Outsourcing*
Koordinator Pengembangan Inovasi di Pengadilan	NI NENGAH D. RISKA PUTRI NANDITA, S.H., M.H.	Hakim
Anggota	MARVIN DANIEL PEKUWALI, S.Kom. NUR FITRIA IDIN, A.Md. FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H. TB. HAFIZH SULTHON ALSHAZMY, S.H. DUNAN GINTING, S.T. ADE BRIAN BHARTA, S.H. I PUTU CHARLES WIARTA YASA, S.H. RIO SANJAYA SIRAIT, A.Md.	Pranata Komputer Ahli Pertama Juru Sita Pengganti Klerek - Analis Perkara Peradilan Klerek - Analis Perkara Peradilan Teknisi Sarana dan Prasarana Klerek - Analis Perkara Peradilan Klerek - Analis Perkara Peradilan Dokumentalis Hukum

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Ace 1/20/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.